



P U T U S A N
NOMOR 44/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YASSON MAMUSUH : Bertempat tinggal Jl Trans Sulawesi, Kelurahan Tendeadongi, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Victor Posawa, SH. Advokad/Penasehat Hukum, berdomicili di Jalan Cenrawasih Lrg. Sawerigading I No. 7 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

M E L A W A N :

LUI MEI LIE Alias MELLY LUI : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abdul Manan Abas, SH Advokad beralamat di Jl Umanasoli No. 349 Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pso, tanggal 26 Mei 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Poso pada tanggal 12 Juni 1993, seperti tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 51/01/K/VI/1993 tertanggal 12 Juni 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama KEVIN ADITYA PUTRA MAMUSU (lahir tanggal 28 November 2000) dan CARISSA SHENA PATRICIA MAMUSU (lahir tanggal 10 Oktober 2009), tetap di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk di catat dalam register khusus untuk itu pada bulan dan tahun yang sedang berjalan.
5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebani Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.0 (nihil)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat , telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pso ;

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2015, dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juni 2015 dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 23 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana ternyata pada Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 04 Juni 2015 Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pso;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula tergugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak melihat secara utuh tentang terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena pertengkaran tersebut hanyalah disebabkan hal yang wajar yaitu berupa

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran dari seorang suami (Tergugat) kepada isterinya (Penggugat) tentang perilaku isteri yang tidak wajar.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 21/Pdt.G/2015/PN. Pso, tanggal 26 Mei 2015, memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Diana Kope dan saksi Anis Mualifa, kedua-duanya pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan adanya kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat didamaikan lagi sudah benar oleh karena itu pertimbangan hukum dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pso tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rbg dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pso. tanggal 26 Mei 2015;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh kami **SUNARDI, SH.** sebagai Ketua Majelis **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **14 Agustus 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.

ttd

JONI PALAYUKAN, S.H. MH

KETUA MAJELIS,

ttd

SUNARDI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, SH.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.
NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)